

Penerapan E-Filing, Peran Relawan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Dalam Melaporkan Spt-Tahunan

YOLANDA PRATAMI
Universitas Islam Riau, Indonesia
**Email: yolandapratami3@eco.uir.ac.id*

ABSTRACT


In order to fulfil tax obligations and improve taxpayer compliance from year to year, DJP cooperates with universities to establish a Tax Center and a tax volunteer program. This study aims to empirically examine the effect of implementing e-filing, tax volunteers and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance in reporting Annual Tax Returns at the Riau Islamic University Tax Center. WPOPs who report their annual tax returns at the Riau Islamic University Tax Center are the population in this study. The sample collection method is purposive sampling of as many as 96 samples. Technical analysis of the data in this study using multiple regression analysis with the help of the SPSS program. The results of the studies prove that the implementation of e-filing and taxpayer awareness partially affects individual taxpayer compliance when the role of tax volunteers does not affect individual taxpayer compliance. Furthermore, the application of e-filing, the tax volunteers' role and the awareness of taxpayers simultaneously affect the compliance of individual taxpayers in reporting the Annual SPT..

Keyword : *e-filing; tax volunteer; awareness; compliance*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara dengan imbalan yang diperoleh secara tidak langsung dan mengacu kepada Undang Undang. Iuran yang didapat dari pembayaran pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara sehingga diperlukan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya demi tercapainya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan wajib pajak adalah satu satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari bidang pajak. Namun kenyataannya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari gambar di bawah ini :



Gambar 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *ekonomi.bisnis.com*, 2021

Berdasarkan gambar di atas, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi pada 5 tahun terakhir. Rasio kepatuhan 2017 pernah mencapai angka 72,6 persen, jauh lebih bagus daripada 2016 dengan rasio kepatuhan di angka 60,8 persen. Meskipun demikian, rasio kepatuhan menurun lagi pada 2018 ke angka 71,1 persen dan sedikit naik pada 2019 yaitu sampai ke 72,9 persen. Sedangkan untuk tahun 2020 jumlah wajib pajak yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari prediksi awal sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Oleh karena itu, masih ada 7,54 juta wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya sehingga dapat dikatakan belum ada peningkatan yang signifikan terkait kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya, (Suwiknyo, 2020 #3368).

Dengan adanya isu di atas, Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk menumbuhkan rasa kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) salah satunya yaitu melakukan modernisasi sistem perpajakan yaitu penyediaan layanan e-filing. *E-filing* merupakan cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada *website* DJP www.pajak.go.id. Semakin banyak WPOP yang menerapkan *e-filing*, maka WPOP cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT Tahunan (Darmayasa dkk, 2020).

Selanjutnya strategi yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi, salah satunya Universitas Islam Riau untuk membentuk *Tax Center* dan program relawan pajak. Kerjasama ini didasari oleh Nota Kesepahaman Menteri Keuangan dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor MoU4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016, tentang Peningkatan Kerja Sama Perpajakan. *Tax Center* UIR menjadi lembaga pusat informasi perpajakan yang merealisasikan program relawan pajak. Relawan pajak berperan dalam mengasistensi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya secara online melalui layanan *e-filing* sehingga peran relawan pajak sangat penting untuk mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain penerapan layanan e-filing dan peran relawan pajak, kesadaran wajib pajak juga harus ditingkatkan karena berpengaruh pada tingkat kepatuhan

wajib pajak. Menurut Siregar (2017), tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegunaan pajak masih tergolong rendah karena pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindari dari pembayaran pajak. Untuk mengatasi hal ini diperlukan peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal (Putri dkk, 2017).

Research gap penelitian ini diantaranya penelitian Putri, dkk (2017) yang menyatakan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sebaliknya Suherman, dkk (2015) menyatakan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian, Darmayasa, dkk (2020) menyatakan peran relawan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun peran relawan pajak dalam mengasistansi WPOP belum mampu memoderasi hubungan positif antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan. Selanjutnya, Putri (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sebaliknya Nugroho, dkk (2016) menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Putri, dkk (2017) yang melakukan penelitian tentang penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dengan populasi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putri, dkk (2017) adalah penambahan variabel peran relawan pajak dan menggunakan populasi pada wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan pada Tax Center Universitas Islam Riau. Alasan penambahan variabel peran relawan pajak karena relawan pajak dianggap memiliki peran yang dapat memberikan kemudahan bagi WPOP untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan WPOP tersebut. Selain itu, objek penelitian dipilih karena Tax Center Universitas Islam Riau menjadi Tax Center terbaik dengan salah satu kriteria penilaian jumlah WPOP terbanyak yang melaporkan SPT Tahunan dibandingkan Tax Center lainnya di Riau.

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan *e filling*, peran relawan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan sehingga peneliti mengharapkan diharapkan hasil riset ini bisa menjadi referensi untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil keputusan dan kebijakan di bidang perpajakan terkait peningkatan kepatuhan WPOP. Hal ini dikarenakan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdampak terhadap kesejahteraan negara mengingat sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak yaitu pajak menyumbang 71% dari total pendapatan negara di APBN (Kemenkeu, 2020 #198)

2. TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Menurut Rizkiyah dkk (2020), “teori atribusi Fritz Heider mengarah pada penentuan sikap patuh atau tidak patuh oleh WPOP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh atribusi internal dan atribusi eksternal”. Dalam hal ini, perilaku WPOP yang disebabkan oleh dorongan eksternal berkaitan dengan penerapan *e-filing* bagi WPOP dalam pelaporan SPT. Suatu sistem pelaporan SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan *e-filing* (Darmayasa dkk, 2020). *E-filing* ini menjadi suatu alternative yang diupayakan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan *e-filing* dapat memberikan kemudahan karena bisa meringankan kewajiban wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Dengan begitu, wajib pajak tidak harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan, sehingga dapat menghemat biaya, waktu dan energi WPOP itu sendiri. Selain itu, pelaporan dapat dilakukan di manapun dan kapanpun selama jaringan internet memadai (Putri dkk, 2017). Wajib pajak yang menggunakan *e-filing* akan berpikir bahwa sistem *e-filing* memberikan kemudahan, sehingga membentuk sikap positif Wajib Pajak yang kemudian kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT Tahunan juga akan cenderung mengalami peningkatan.

H1 : Penerapan *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Program relawan pajak merupakan salah satu program yang dapat membantu pemerintah untuk membentuk WP potensial yang bertanggung jawab di masa mendatang melalui pendalaman Program relawan pajak memberikan harapan kepada DJP untuk menghasilkan wajib pajak potensial yang memiliki tanggung jawab pada masa yang akan datang melalui pendalaman pemahaman pajak. Program relawan pajak dianggap sangat penting dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak, guna terus meningkatkan kepatuhan pajak yang pada akhirnya dapat menaikkan pendapatan pajak negara (Dwianika dan Sofia, 2019).

Menurut Yasa dkk (2021), “*Contrast Theory* adalah teori yang memaparkan mengenai keadaan kepuasan pelanggan dari perspektif psikologi. Teori ini menggambarkan proses penilaian konsumen setelah menggunakan atau merasakan suatu produk atau jasa yang menggambarkan perbandingan antara hasil dengan prediksi konsumen di awal”. *Contrast Theory* erat kaitannya dengan kepuasan wajib pajak dalam kegiatan asistensi dari relawan pajak (Yasa dkk, 2021). Wajib pajak akan merasa puas apabila hasil asistensi pelaporan SPT Tahunan yang diberikan oleh relawan pajak telah melampaui ekspektasi wajib pajak. Kepuasan wajib pajak ini akan menumbuhkan rasa kepatuhan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT di masa mendatang dan harapan bagi program relawan pajak

untuk memberikan asistensi yang berkelanjutan. WPOP yang telah memahami prosedur pelaporan SPT dari relawan pajak, menjadikan WPOP dapat melakukan pelaporan SPT kembali secara mandiri pada tahun berikutnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Darmayasa dkk (2020) yang menunjukkan bahwa tingginya peran relawan pajak akan meningkatkan kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan secara *administrative*.

H2 : Peran Relawan Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kesadaran Wajib Pajak diukur dari besarnya tingkat kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Siregar (2017), pajak yang disadari oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan negara dalam membiayai pembangunan negara hingga sarana dan prasarana umum telah meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Wajib Pajak harus mempunyai rasa sadar bayar pajak, memahami fungsi pajak dan manfaat pajak bagi diri sendiri dan masyarakat sehingga masyarakat akan berinisiatif untuk membayar pajak tanpa paksaan dari siapapun (Putri, 2018). Kesadaran wajib pajak akan membuat wajib pajak mematuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Sehingga kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan membuat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP juga akan semakin meningkat (Putri dkk, 2017).


H3 : Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh penerapan *e-filing*, peran relawan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Penerapan *e-filing*, peranan dari relawan pajak dan kesadaran wajib pajak menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam mematuhi pajak. Adanya program relawan pajak menyebabkan WPOP beranggapan bahwa untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa mendatang, dibutuhkan peranan relawan pajak (Darmayasa dkk, 2020). Contohnya setelah mendapatkan bantuan dari relawan pajak, WPOP akan mampu memanfaatkan *e-filing* secara pribadi maka mereka akan cenderung patuh karena telah menyadari bahwa adanya kemudahan dalam penggunaan *e-filing*. Sehingga tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dengan menggunakan sistem *e-filing* dengan peran relawan pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan juga akan semakin tinggi.

H4 : Penerapan *e-filing*, peran relawan pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Model Penelitian



Gambar 2 Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis data tersebut secara kritis serta menyimpulkannya berdasarkan fakta-fakta pada saat penelitian berlangsung. Metode kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Menurut Sekaran (2011), “kuesioner (questionnaires) merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas”. Data melalui kuesioner yang disebarkan selama bulan Maret 2021. Pernyataan dalam penelitian ini berjumlah 36 pertanyaan. Di antaranya kepatuhan wajib pajak (9 pertanyaan) dan penerapan e-filing (15 pertanyaan) diukur memakai indikator yang dari Nurhidayah (2015), peran relawan pajak (6 pertanyaan) diukur memakai indikator dari Darmayasa, dkk (2020) dan kesadaran wajib pajak (6 pertanyaan) diukur memakai indikator dari Alfiah (2014).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak

Nafiah, dkk (2021) menyatakan kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku seorang wajib pajak dimana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya wajib pajak tetap berpatokan pada perundangundangan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan 9 item pertanyaan yang diadaptasi dari Nurhidayah (2015). Alternatif jawaban atas pernyataan yang digunakan, diukur dengan 5 skala likert. 5 sama dengan Sangat Setuju (SS), 4 sama dengan Setuju (S), 3 sama dengan Netral (N), 2 sama dengan Tidak Setuju (TS) dan 1 sama dengan Sangat Tidak

Setuju (STS).

Penerapan *E-filing*

Menurut Putri dkk (2017), penerapan *E-filing* adalah pemanfaatan program layanan penyampaian SPT melalui sistem *online* dan *Real Time* yang digunakan untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *e-filing* diukur dengan menggunakan 15 item pertanyaan yang diadaptasi dari Nurhidayah (2015). Alternatif jawaban atas pernyataan yang digunakan, diukur dengan 5 skala likert. 5 sama dengan Sangat Setuju (SS), 4 sama dengan Setuju (S), 3 sama dengan Netral (N), 2 sama dengan Tidak Setuju (TS) dan 1 sama dengan Sangat Tidak Setuju (STS).

Peran Relawan Pajak

Menurut Darmayasa dkk (2020), program relawan pajak adalah salah satu program yang dapat membantu pemerintah untuk membentuk WP potensial yang bertanggung jawab di masa mendatang melalui pendalaman pengetahuan pajak. Relawan pajak berperan mengiringi wajib pajak selama menyampaikan SPT Tahunan secara online dengan sistem *e-filing* (Yasa dkk, 2021). Peran Relawan Pajak diukur dari 6 item pertanyaan yang diperoleh dari Darmayasa, dkk (2020). Alternatif jawaban atas pernyataan yang digunakan, diukur dengan 5 skala likert. 5 sama dengan Sangat Setuju (SS), 4 sama dengan Setuju (S), 3 sama dengan Netral (N), 2 sama dengan Tidak Setuju (TS) dan 1 sama dengan Sangat Tidak Setuju (STS).

Kesadaran Wajib Pajak

Putri dkk (2017) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang sadar sebagai warga Negara yang baik dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan. Kesadaran wajib pajak diukur dari 6 item pertanyaan yang diperoleh dari Alfiah (2014). Alternatif jawaban atas pernyataan yang digunakan, diukur dengan 5 skala likert. 5 sama dengan Sangat Setuju (SS), 4 sama dengan Setuju (S), 3 sama dengan Netral (N), 2 sama dengan Tidak Setuju (TS) dan 1 sama dengan Sangat Tidak Setuju (STS).

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi WPOP yang melaporkan SPT Tahunan di Tax Center Universitas Islam Riau yang berjumlah sebanyak 277 wajib pajak. Metode *purposive sampling* digunakan dalam pemilihan sampel, yaitu sampel ditarik dari sejumlah tertentu dari populasi dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu WPOP yang melaporkan SPT Tahunan di Tax Center Universitas Islam Riau dan WPOP yang mengisi data kuesioner secara lengkap. Jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 114 kuesioner dan jumlah kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 67 kuesioner sehingga jumlah kuesioner secara keseluruhan yang diisi dan dikembalikan oleh Wajib Pajak sebanyak 96 kuesioner.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang bersifat deskriptif yang menjabarkan data yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian yang dilakukan berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA

Data Analysis

Hasil Uji Validitas

Untuk menentukan validnya suatu kuesioner, dibutuhkan uji validitas. Uji ini membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. r hitung $\geq r$ tabel menandakan alat ukur yang digunakan dinyatakan valid dan sebaliknya. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Uji Validitas

No	Variabel	Keterangan
1	Penerapan e-filing	Seluruh item pertanyaan valid
2	Peran relawan pajak	Seluruh item pertanyaan valid
3	Kesadaran wajib pajak	Seluruh item pertanyaan valid
4	Kepatuhan WPOP	Seluruh item pertanyaan valid

Hasil Uji Reliabilitas

Mengukur suatu kuesioner yang digunakan sebagai indikator dari variable, peneliti menggunakan uji reliabilitas. Cara melakukan uji reliabilitas yaitu menghitung besarnya nilai Cronbach's Alpha. Apabila Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 maka alat ukur yang dipakai pada riset ini reliabel atau dapat dipercaya. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Keterangan
1	Penerapan e-filing	Nilai Cronbach's Alpha 0.970 > 0.6 Artinya reliabel atau dapat dipercaya
2	Peran relawan pajak	Nilai Cronbach's Alpha 0.943 > 0.6 Artinya reliabel atau dapat dipercaya
3	Kesadaran wajib pajak	Nilai Cronbach's Alpha 0.902 > 0.6 Artinya reliabel atau dapat dipercaya

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

* Corresponding author's e-mail: yolandapratami3@eco.uir.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>

		Unstandardized Residual
N		96
	Mean	0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	3.42858608
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.084
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		.847
Asymp. Sig. (2-tailed)		.470
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 3 di atas, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov untuk kepatuhan wajib pajak adalah 0,470 dan signifikan pada $0,470 > 0,05$ yang berarti bahwa data residual terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji Multikoleniaritas dapat dilihat pada table 9 di bawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji Multikoleniaritas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
	(Constant)	1.116	3.053		.366	.715		
1	X1	.254	.076	.384	3.364	.001	.304	3.294
	X2	.359	.162	.212	2.208	.030	.427	2.340
	X3	.387	.120	.294	3.221	.002	.473	2.112

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Dari tabel 4 di atas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel independen < 10 dan tolerance $> 0,10$, oleh karenanya dapat diartikan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikoleniaritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas ini menggunakan cara uji glejser. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations				
	X1	X2	X3	Unstandardized Residual

Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.608**	.677**	.050
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.628
		N	96	96	96	96
	X2	Correlation Coefficient	.608**	1.000	.465**	.001
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.989
		N	96	96	96	96
	X3	Correlation Coefficient	.677**	.465**	1.000	.107
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.300
		N	96	96	96	96
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.050	.001	.107	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.628	.989	.300	.	
	N	96	96	96	96	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Berdasarkan data hasil uji glejser di atas, maka di dalam analisis regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari nilai sign X1 0.628, X2 0.989 dan X3 0.300. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai semua variable independent > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam riset ini diuji dengan menggunakan model analisis regresi berganda, model ini diuji melalui uji parsial (uji statistik t), uji simultan (uji statistik f) dan uji koefisien determinasi. Menurut Ghozali (2013) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai profitabilitas t lebih kecil dari 0.05, maka H1 diterima dan menolak H0 dan sebaliknya.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.116	3.053		.366	.715
	X1	.254	.076	.384	3.364	.001
	X2	.359	.162	.212	2.208	.030
	X3	.387	.120	.294	3.221	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil *output* SPSS, dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X1 : Penerapan *e-filing*

X2 : Peran Relawan Pajak

X3 : Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Ghozali (2013) Uji F digunakan untuk menunjukkan pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

Model	ANOVA ^a					
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1958.881	3	652.960	53.792	.000 ^b
	Residual	1116.744	92	12.139		
	Total	3075.625	95			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2013:97) Koefisien Determinasi (R²) untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1).

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.798 ^a	.637	.625	3.484	1.817

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Nilai *adjusted R square* sebesar 0,625 atau 62,5% ditunjukkan pada hasil uji koefisien determinasi. Nilai ini menandakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebesar 62,5% oleh variabel penerapan *e-filing*, peran relawan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan, sisanya sebesar 37,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang disarankan untuk peneliti selanjutnya seperti sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak.

Pembahasan

Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diuji adalah pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil analisis regresi pada tabel di

atas menampilkan nilai Sig. (0,001) < 0,05. Oleh karena itu, H1 diterima, artinya variabel Penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penggunaan *e-filing* akan memberikan kemudahan bagi WPOP untuk melaporkan pajaknya (Darmayasa dkk, 2020). *E-filing* membuat pelaporan pajak menjadi lebih sederhana. WP bisa menghemat biaya dan waktu karena pelaporan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga tidak perlu lagi untuk mendatangi KPP. Anggapan wajib pajak mengenai *e-filing* yang bermanfaat dan memudahkannya dalam melaporkan SPT Tahunan, akan memberikan rasa puas bagi wajib pajak tersebut dalam menerapkan *e-filing* dan kemudian membuat Wajib Pajak semakin patuh. Persepsi yang baik akan menjadikan Wajib Pajak patuh, sebaliknya persepsi yang buruk cenderung menjadikan Wajib Pajak tidak patuh, (Irawati & Sari, 2019). Sehingga dapat dikatakan dengan diterapkannya *e-filing* maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Hasil riset ini sesuai dengan Putri, dkk (2017) dan Darmayasa, dkk (2020) yang menyimpulkan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan.

Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang diuji adalah pengaruh peran relawan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil analisis regresi pada tabel di atas menampilkan bahwa nilai Sig. (0,30) > 0,05. Dengan demikian H2 ditolak, artinya variabel peran relawan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP. Relawan pajak tidak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT.

Relawan pajak pada Perguruan Tinggi menyerupai petugas pajak yang melayani pelaporan SPT pada DJP. Bantuan dari relawan pajak akan memungkinkan wajib pajak mengalami ketergantungan dalam menerapkan *e-filing* mengingat sebagian besar pemakai jasa asistensi memiliki umur yang melebihi anggota relawan pajak (Darmayasa dkk, 2020). WP akan mengharapkan kegiatan relawan pajak berkelanjutan, sehingga apabila kegiatan relawan pajak berhenti belum tentu membuat WPOP patuh dalam membayar pajak. Relawan pajak hanya sebagai wadah untuk membantu wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT bukan sebagai pendorong wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga peran relawan pajak dianggap belum mampu dalam mengarahkan wajib pajak untuk patuh melaporkan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Pradnyani dan Wayan (2020) yang menyatakan efektivitas relawan pajak tidak berdampak pada jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Badung Selatan.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga yang diuji adalah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil analisis regresi pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. (0,002) < 0,05. Dengan demikian H3 diterima, artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak, tidak hanya menggantungkan pada tugas dari Direktorat Jendral Pajak atau petugas pajak, namun juga membutuhkan tugas dan kesadaran dari para wajib pajak tersebut (Putri, 2018). Wajib pajak harus memiliki kesadaran pajak dengan mengerti perihal pajak seperti mengetahui besarnya manfaat pajak untuk kepentingan umum. Pemahaman yang baik menimbulkan kesadaran yang tinggi bagi wajib pajak sehingga akan membuat wajib pajak mematuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Hasil ini sama dengan penelitian Putri, dkk (2017) yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi.

Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat yang diuji adalah pengaruh penerapan *e-filing*, peran relawan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil analisis regresi pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. (0,000) < 0,05. Dengan demikian H4 diterima, artinya variabel penerapan *e-filing*, peran relawan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

KESIMPULAN

Mengacu kepada hasil uji hipotesis dan pembahasan yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, penerapan *e filing* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi namun sebaliknya peran relawan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selanjutnya secara simultan, penerapan *e-filing*, peran relawan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

REFERENCES

- Alfiah**, Irma.(2014). Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sikap fiscus, lingkungan pajak, pengetahuan akan peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas system perpajakanm kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DPPKAD Grobogan Purwodadi. *Skripsi Universitas Muria Kudus*
- Darmayasa**, I Nyoman, Bagus Putra Wibawa & Ketut Nurhayanti. (2020). E-filing dan relawan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal kajian akuntansi*, Vo 4 No 2 2020, 208-227
- Dwianika**, Agustine & Irma Paramita Sofia. (2019). Relawan Pajak : Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak pada Masyarakat Turban. *Universitas Pembangunan Jaya*

- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104-114.
- Nafiah, Zumrotun, Sopi dan Arini Novandalina. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang*. Vol 13 No 2. ISSN : 2085-5656, DOI : 10.33747
- Nugroho, Aditya, Rita Andini, & Kharis Raharjo. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*, Vol. 2 No. 2. Hal 1-13
- Nurhidayah, Sari. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variable pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. *Skripsi Fakultas Ekonomi*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Pradnyani, Ni Luh Putu Normadewi Abdi & Wayan Hesadijaya Utthavi. (2020). The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance. *Research in Business & Social Science* Vol 9(5), ISSN: 281–284
- Putri, Andriyanti Agustina. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Aspek Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, Vol 8, No.2
- Putri, Berliana Rindhani, Fadjar Harimurti & Suharno. (2017). Pengaruh penerapan e-filing dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal akuntansi dan system teknologi Informasi*, Vol 13, No 1 Maret 2017: 66-75
- Rizkiyah, Ridha, Andi Kusumawati & Amiruddin. (2020). The Factors that Taxpayer Compliance by Using Environment as the Moderating Variable. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*. Vol 5, Issue 1, ISSN No:2456-2165
- Siregar, Dian Lestari. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol 1 No.2, pp.119-128
- Sekaran, Uma. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Empat. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Suherman, Maman & Media Almunawwaroh. (2015). Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota

Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vo.15 No 1 April 2015

Yasa, I Nyoman Putra, Ni Made Ayu Sri Putri Artini, Luh Melly Astari, Ni Putu Purnama Sari. (2021). Mengungkap Persepsi Wajib Pajak Atas Pendampingan Relawan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vo. 14 No 1: Hal 73-81 Th. 2021, ISSN : 1979-360 X